

ABSTRAK

Di Indonesia, hukum jaminan kebendaan mencakup Jaminan Fidusia untuk barang bergerak, dan Hak Tanggungan untuk barang tidak bergerak. Apabila terjadi wanprestasi, kreditor dapat melakukan Parate Eksekusi. Cara eksekusi ini dianggap lebih cepat, mudah, dan murah karena prosesnya cukup dilakukan melalui pelelangan umum tanpa izin dari pengadilan negeri. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan No. 18/PUU-XVII/2019 memberikan makna hukum dari pasal-pasal mengenai proses Parate Eksekusi Jaminan Fidusia, dengan menegaskan bahwa sebelum melakukan proses Parate Eksekusi, kreditor harus memperoleh persetujuan debitor mengenai terjadinya wanprestasi, dan debitor secara sukarela menyerahkan obyek Jaminan Fidusia kepada kreditor. Sementara itu, dalam putusan Nomor 21/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan debitor pemberi Hak Tanggungan, untuk memberlakukan proses yang sama untuk Parate Eksekusi Hak Tanggungan. Kedua putusan MK tersebut memutuskan secara berbeda terkait norma/asas yang sama yaitu "*pacta sunt servanda*" yang merupakan norma dasar dalam suatu perjanjian. Putusan MK terkait fidusia menyebabkan eksekusi Jaminan Fidusia tidak sesuai atas eksekusi Jaminan Kebendaan yaitu cepat, mudah dan murah. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji atau menganalisis, kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Parate Eksekusi tersebut berikut pelaksanaannya dalam perspektif kepastian hukum bagi pengusaha dan kegiatan ekonomi pada umumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan, historis, komparatif, dan konseptual yang didukung dengan studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia tetap dapat dilakukan secara sama seperti pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan, artinya, kedua Parate Eksekusi tersebut tidak memerlukan kesepakatan mengenai adanya wanprestasi antara kreditor dan debitor, sebab ketentuan mengenai wanprestasi telah terlebih dahulu diatur dan disepakati dalam perjanjian antara kedua belah pihak. Dalam kerangka sistem Jaminan Fidusia, apabila debitor tidak dengan sukarela menyerahkan benda jaminan, maka kreditor berhak mengambil benda jaminan dari debitor. Sehubungan dengan itu, disarankan untuk mengubah undang-undang Jaminan Fidusia, khususnya pengaturan Parate Eksekusi, dengan mempertimbangkan putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, namun tetap sejalan dengan asas-asas umum jaminan kebendaan serta nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Kata kunci; *Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, Parate Eksekusi.*

ABSTRACT

In Indonesia regulations concerning property guarantee includes Fiduciary Guarantee for movable objects and Mortgage Rights for non-movable objects. If a breach occurs, creditors may conduct Parate Execution. This mode of execution is considered more expedient, simple and cost efficient as the process is conducted directly through a public auction. However, Constitutional Court (*Mahkamah Konstitusi* or “MK”) Verdict No. 18/PUU-XVII/2019 interprets Parate Execution of Fiduciary Guarantee by emphasizing that to conduct such Parate Execution, the creditor must firstly obtain the debtor’s consent that a breach has indeed occurred and that the debtor voluntarily surrenders the Fiduciary Guarantee object to the creditor. Meanwhile, in Verdict. No. 21/PUU-XVIII/2020, the Constitutional Court does not conduct the same process for Parate Execution of Mortgage Rights. Substance-wise, the two MK verdicts provides a different interpretation of the principle of “*pacta sunt servanda*” which is a basic principle of an agreement. The relevant MK verdict regarding fiducia causes execution of Fiduciary Guarantee to not be in accordance of the underlying principles of ease, expediency and cost efficiency. With the abovementioned background, this legal research is conducted to review or analyse the legal and economic impact of the two Constitutional Court Verdicts and its implementation from a law and justice perspective. The methodology used for the research is juridical normative research with a regulatory, historical, comparative and conceptual approach, supported with relevant case studies. The results of this research shows that the implementation of Parate Execution of Fiduciary Guarantee may be done the same way that Parate Execution of Mortgage Right is conducted. This means that an agreement between the creditor and the debtor regarding the existence of a breach is not required. This is due to the fact that the terms of the breach will firstly be regulated and agreed upon in the agreement between the parties. Within the framework of Fiduciary Guarantee, if the debtor does not voluntarily surrender the guarantee object, then the creditor reserves the rights to seize the object from the debtor. In relation to that, it is recommended to amend the Fiduciary Guarantee Law in accordance with MK Verdict No. 18/PUU-XVII/2019, in line with the general principles of guarantees along with the values of justice, legal certainty and utility.

Key words; *Fiduciary Guarantee, Mortgage Rights, Parate Execution*